CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TANGGUNG JAWAB KREDITUR DALAM PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP PEMENANG LELANG BERITIKAD BAIK

Anisah Miftahul Jannah
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Email: anisahmj@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum kreditur dalam pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan serta implikasinya terhadap pemenang lelang yang beritikad baik. Pembatalan lelang yang disebabkan oleh cacat prosedural atau gugatan pihak ketiga kerap menimbulkan kerugian hukum dan finansial bagi pemenang lelang meskipun lelang telah dilaksanakan secara sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah Undang-Undang Hak Tanggungan serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur sebagai pemohon lelang memiliki kewajiban hukum untuk memastikan objek lelang bebas dari sengketa dan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila lelang dibatalkan, kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami pemenang lelang beritikad baik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Kreditur, Pembatalan Lelang, Hak Tanggungan, Pemenang Lelang.

ABSTRACT

This study examines creditor liability in the cancellation of foreclosure auctions of mortgage rights (Hak Tanggungan) and its implications for auction winners acting in good faith. Auction cancellations caused by procedural defects or third-party claims often result in legal and financial losses for auction winners despite lawful participation. This research applies a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, focusing on the Mortgage Law and relevant court decisions. The findings demonstrate that creditors, as applicants for foreclosure auctions, are legally obliged to ensure that auction objects are free from disputes and that auctions comply with applicable legal provisions. When an auction is cancelled, creditors may be held responsible for losses incurred by good-faith

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

auction winners. This study highlights the necessity of creditor accountability to ensure legal certainty and effective legal protection within the foreclosure auction system.

***Keywords**: Creditor Liability, Auction Cancellation, Mortgage Rights, Auction Winner.*

PENDAHULUAN

Lelang eksekusi Hak Tanggungan merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kreditur dalam penyelesaian piutang akibat debitur wanprestasi.(Hirsanuddin & Sudiarto, 2021) Meskipun begitu, dalam pelaksanaanya, pelaksanaan lelang eksekusi tidak selalu berakhir pada tercapainya kepastian hukum. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah pembatalan lelang oleh pengadilan setelah proses lelang selesai dan pemenang lelang ditetapkan secara sah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan eksekusi sebagai sarana kepastian hukum dan realitas praktik peradilan yang membatalkan hasil lelang. Pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan menimbulkan implikasi hukum yang serius, terutama bagi pemenang lelang yang bertindak sebagai pembeli beritikad baik. Pemenang lelang seharusnya memperoleh hak atas objek lelang melalui risalah lelang yang memiliki kekuatan sebagai akta otentik. dengan terjadinya pembatalan lelang maka akan menyebabkan gugurnya hak tersebut dan menempatkan pemenang lelang pada posisi yang dirugikan. Dalam situasi seperti ini, pemenang lelang justru menjadi pihak yang paling menanggung kerugian, meskipun ia tidak memiliki keterlibatan dalam sengketa ataupun cacat hukum yang melatarbelakangi pembatalan lelang. (Iswandi et al., 2024)

Secara normatif, pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan berlandaskan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi. Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 (PMK 122/2023) tentang Pelaksanaan Lelang, yang mengatur prosedur, tata cara, serta hak dan kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan lelang. PMK 122/2023 pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, transparansi, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan lelang. Meskipun begitu, aturan yang tertera dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maupun PMK 122/2023 belum secara tegas mengatur mekanisme pertanggungjawaban kreditur ketika lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah dilaksanakan kemudian dibatalkan oleh pengadilan. Kekosongan pengaturan inilah yang kemudian menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi pembatalan lelang yang berdampak langsung bahkan merugikan pemenang lelang beritikad baik.

Ketika terjadi pembatalan lelang, posisi dan tanggung jawab kreditur sebagai pihak yang mengajukan permohonan lelang juga menjadi isu hukum yang penting. Kreditur tidak hanya berkedudukan sebagai pemegang Hak Tanggungan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa objek lelang telah layak dieksekusi dan bebas dari sengketa hukum apapun.(Iswandi et al., 2024) Ketika lelang dibatalkan akibat cacat prosedural atau gugatan pihak ketiga, maka dapat dipertanyakan mengenai apakah kerugian yang dialami pemenang lelang merupakan risiko yang harus ditanggung sendiri atau merupakan konsekuensi

dari kelalaian kreditur dalam menjalankan kewenangannya. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis tanggung jawab hukum kreditur dalam pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pemenang lelang beritikad baik, guna memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam praktik lelang eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum kreditur dalam pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Analisis difokuskan pada norma-norma hukum yang mengatur pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Lelang, serta putusan pengadilan terkait pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum dan jurnal ilmiah yang relevan.

HASIL PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Kreditur dalam Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Posisi kreditur dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat dipandang sebagai pihak yang hanya sekadar pemegang hak eksekutorial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kreditur yang juga berkedudukan sebagai pemohon lelang memiliki posisi sentral dalam seluruh rangkaian pelaksanaan proses eksekusi Hak Tanggungan, mulai dari pengajuan permohonan lelang, penyiapan dan penyampaian dokumen, verifikasi status hukum objek jaminan, hingga pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang yang berwenang.(Simanjuntak, 2023) Oleh karena itu, setiap akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan lelang pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab kreditur yang telah melekat sejak tahap pra-lelang.

Secara normatif, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum apabila debitur wanprestasi. Ketentuan ini menjadi dasar legitimasi pelaksanaan eksekusi yang bersifat langsung. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut dan tidak serta-merta membebaskan kreditur dari kewajiban hukum lainnya. Pelaksanaan kewenangan eksekutorial tetap harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap prosedur, serta penghormatan terhadap hak-hak pihak lain yang berpotensi terdampak dengan adanya pelaksanaan lelang. **(**Hirsanuddin & Sudiarto, 2021)

Dalam pelaksanaannya, pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan kerap terjadi akibat adanya cacat prosedural atau adanya permasalahan hukum yang melekat pada objek lelang, seperti ketidakjelasan status kepemilikan, adanya gugatan pihak ketiga, maupun ketidaksesuaian prosedur pelaksanaan lelang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Nugrohandini & Mulyati, 2019) Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembatalan lelang tidak selalu pada situasi yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bisa saja

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berkaitan dengan kurang optimalnya proses verifikasi dan penerapan prinsip kehati-hatian sebelum permohonan lelang diajukan oleh kreditur kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Lelang menegaskan bahwa lelang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta mewajibkan pemohon lelang untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data serta status hukum objek lelang. Dalam kondisi ini, kreditur sebagai pemohon lelang tidak hanya berkedudukan sebagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil lelang, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran informasi mengenai objek jaminan yang akan dilelang. Meskipun begitu, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 belum mengatur secara eksplisit mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban kreditur apabila lelang yang diajukan kemudian dibatalkan oleh putusan pengadilan. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa kewenangan kreditur dalam mengajukan lelang terlepas dari konsekuensi hukum atas kegagalan pelaksanaan lelang. Padahal, kreditur memiliki akses, penguasaan, dan kendali yang lebih besar terhadap informasi mengenai status hukum objek jaminan sejak tahap pra-lelang. Oleh karena itu, pembatalan lelang yang disebabkan oleh cacat prosedural atau permasalahan hukum yang melekat pada objek jaminan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban kreditur untuk memastikan kelayakan objek lelang sebelum diajukan kepada pejabat lelang yang berwenang.

Tanggung jawab kreditur dalam pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat ditinjau berdasarkan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Sebagai pemohon lelang, kreditur memiliki kewajiban hukum untuk berhati-hati dalam menjalankan kewenangan eksekutorialnya. Kelalaian kreditur dalam memastikan bahwa objek Hak Tanggungan bebas dari sengketa, penetapan nilai limit yang tidak wajar, atau pengabaian terhadap hak pihak lain yang berkepentingan dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan atau kelalaian, kerugian, serta hubungan kausalitas.

Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2868 K/Pdt/2018, di mana Mahkamah Agung menilai bahwa kreditur tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam tahap permohonan dan pelaksanaan lelang. Objek Hak Tanggungan yang dilelang masih merupakan bagian dari harta warisan yang belum terbagi, disertai dengan penolakan pelunasan utang oleh ahli waris dan penetapan nilai limit yang tidak wajar. Keadaan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak mencerminkan itikad baik dan menjadi dasar pembebanan tanggung jawab hukum kepada kreditur berdasarkan perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa tindakan kreditur memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga berakibat pada batalnya Risalah Lelang beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya. Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa kewenangan eksekutorial berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab perdata apabila dijalankan secara lalai dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Tanggung jawab hukum kreditur dalam pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tanggung jawab formal yang mensyaratkan adanya kesalahan nyata, melainkan sebagai tanggung jawab fungsional yang melekat pada pelaksanaan kewenangan eksekutorial. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tidak dapat

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dijadikan dasar bagi kreditur untuk melepaskan diri dari akibat hukum apabila pelaksanaan lelang dilakukan tanpa memenuhi prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Penegasan tanggung jawab ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditur dan perlindungan hukum bagi pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan lelang, khususnya bagi pemenang lelang yang beritikad baik.

Implikasi Pembatalan Lelang terhadap Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Beritikad Baik

Tanggung jawab hukum kreditur dalam pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat dilepaskan dari implikasinya terhadap kedudukan pemenang lelang. Penempatan kreditur sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang membawa konsekuensi yuridis bahwa kerugian yang timbul akibat pembatalan lelang tidak dapat begitu saja dibebankan kepada pemenang lelang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perlindungan hukum pemenang lelang beritikad baik merupakan konsekuensi dari pengakuan atas tanggung jawab kreditur sebagai pemohon lelang dan pihak yang mengendalikan proses eksekusi sebelum terjadinya lelang.(Iswandi et al., 2024)

Pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, khususnya apabila lelang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan mendapatkan pemenang lelang yang bertindak dengan itikad baik. Ketika terjadi pembatalan, lelang tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai mekanisme administratif untuk pelunasan piutang kreditur, melainkan sebagai peristiwa hukum yang melibatkan kepentingan berbagai pihak dan menimbulkan akibat hukum yang luas. Dalam sistem hukum lelang, pemenang lelang akan memperoleh hak atas objek lelang melalui mekanisme yang sah dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penetapan pemenang lelang dan diterbitkannya risalah lelang menandai lahirnya hubungan hukum yang memberikan legitimasi kepada pemenang lelang atas objek yang dibelinya.(Simanjutak, 2023) Risalah lelang sebagai akta otentik pada prinsipnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemenang lelang, namun praktik pembatalan lelang menunjukkan bahwa kepastian hukum tersebut tidak selalu terwujud.

Pemenang lelang beritikad baik tidak memiliki kewenangan maupun kapasitas untuk menilai secara mendalam apakah objek yang di lelang bebas dari sengketa ataupun cacat hukum lainnya. Informasi mengenai kondisi yuridis objek lelang sebelum terjadinya proses lelang sebagian besar berada dalam penguasaan kreditur sebagai pemohon lelang. Ketimpangan akses informasi ini menunjukkan bahwa pemenang lelang tidak berada pada posisi yang setara dengan kreditur dalam proses lelang eksekusi Hak Tanggungan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Lelang telah mengatur hak dan kewajiban pemenang lelang, terutama yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran dan konsekuensi hukum setelah lelang dilaksanakan. Akan tetapi, aturan tersebut lebih berfokus pada aspek prosedural dan belum secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi pemenang lelang dalam hal terjadi pembatalan lelang.

Dalam beberapa praktik peradilan, pemenang lelang diposisikan sebagai pihak yang harus menerima akibat hukum dari pembatalan lelang tanpa mempertimbangkan itikad baik yang telah melandasi partisipasinya dalam proses pelaksanaan lelang. Hal ini berpotensi mengabaikan prinsip keadilan, karena justru pemenang lelang yang menanggung akibat dari permasalahan hukum padahal hal tersebut berada di luar kendalinya, sementara kreditur tidak selalu dimintai pertanggungjawaban yang seimbang.(Iswandi et al.,2024) Pembatalan lelang tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi pemenang lelang tetapi juga berdampak pada kerugian ekonomi, tidak hanya berupa harga lelang yang telah dibayarkan, tetapi juga biaya

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

administrasi, pajak, serta kerugian akibat tertundanya pemanfaatan objek lelang. Dalam kondisi tertentu, pemenang lelang bahkan dapat mengalami kerugian lanjutan apabila telah melakukan perbuatan hukum atas objek lelang sebelum pembatalan lelang diputuskan.

Oleh karenanya, kreditur sebagai pemohon lelang memiliki peran dan kedudukan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Kewenangan eksekutorial yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Tanggungan tidak bersifat absolut dan harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketika pembatalan lelang terjadi akibat cacat prosedural atau permasalahan hukum pada objek lelang, kreditur tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas akibat yang timbul. Dengan menegaskan tanggung jawab hukum kreditur dalam pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan, perlindungan hukum bagi pemenang lelang beritikad baik dapat diberikan. Perlindungan ini diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan kreditur dalam melaksanakan eksekusi dan hak pemenang lelang yang telah bertindak sesuai hukum. Dengan demikian, risiko pembatalan lelang tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemenang lelang, sekaligus dapat meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik terhadap mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia.

KESIMPULAN

1. kreditur sebagai pemohon lelang dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan memegang peran sentral dan memiliki kewenangan eksekutorial yang diatur oleh Undang-Undang Hak Tanggungan. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut. Apabila lelang dibatalkan akibat cacat prosedural atau masalah hukum yang melekat pada objek lelang, kreditur tetap memikul tanggung jawab hukum atas akibat yang timbul. Penegasan tanggung jawab ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kreditur melaksanakan kewenangannya dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta untuk mencegah agar risiko pembatalan lelang tidak sepenuhnya dibebankan kepada pihak lain. Dengan demikian, tanggung jawab kreditur dalam konteks pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan menjadi instrumen penting dalam menegakkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2. Pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan memiliki dampak langsung terhadap pemenang lelang yang bertindak dengan itikad baik. Pemenang lelang memperoleh hak melalui mekanisme resmi dan risalah lelang sebagai akta otentik, sehingga seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional apabila haknya terganggu akibat pembatalan. Dalam praktik, pemenang lelang kerap dirugikan karena tidak ada mekanisme pemulihan hak atau ganti kerugian yang jelas. Oleh karena itu, pengaturan dan penerapan tanggung jawab hukum kreditur menjadi sangat krusial untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan kreditur dalam melaksanakan eksekusi dan hak pemenang lelang yang bertindak sesuai hukum. Perlindungan hukum yang tegas bagi pemenang lelang beritikad baik tidak hanya menjaga keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan legitimasi lelang sebagai instrumen penyelesaian piutang yang adil.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

SARAN

1. Pembatalan lelang eksekusi Hak Tanggungan menunjukkan bahwa kewenangan kreditur sebagai pemohon lelang tidak bersifat absolut. Kreditur tetap bertanggung jawab atas akibat hukum dan kerugian yang timbul akibat pembatalan lelang, terutama jika disebabkan oleh cacat prosedural atau permasalahan hukum pada objek jaminan. Penguatan pengaturan normatif yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban kreditur diperlukan untuk menentukan pihak yang menanggung risiko, mengisi kekosongan norma dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, serta memastikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum dijalankan secara konsisten.
2. Pemenang lelang yang bertindak dengan itikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan hukum proporsional ketika lelang dibatalkan. Perlindungan ini dapat diwujudkan melalui transparansi informasi mengenai status hukum objek lelang, serta penyediaan mekanisme pemulihan hak atau ganti kerugian. Dengan adanya perlindungan yang jelas, keseimbangan antara kepentingan kreditur dan hak pemenang lelang tercapai, mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kredibilitas mekanisme lelang eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Hirsanuddin, H., & Sudiarto, S. (2021). Perlindungan hukum bagi para pihak (kreditur dan debitur) melalui parate executie obyek hak tanggungan. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 9(1), 253–267.

Iswandi, H., Firdaus, F., & Hendra, R. (2024). Perlindungan hukum pemenang lelang atas objek lelang beritikad baik yang dibatalkan oleh pengadilan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(21), 369–378.

Nasokha, S. H. (2024). Eksekusi jaminan fidusia akibat debitur wanprestasi. Jakarta: Damera Press.

Nugrohandini, D., & Mulyati, E. (2019). Akibat hukum gugatan dan perlawanan terhadap lelang eksekusi hak tanggungan. Jurnal Bina Mulia Hukum, 4(1), 35–52.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Lelang.

Simanjuntak, P. N. H. (2023). Hukum lelang di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.

Soekanto, S. (2018). Penelitian hukum normatif (Cet. ke-8). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.